



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : T/23162/UN37/HK.07.00/2025

NOMOR : 100.2.2/5431/2025



Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh lima (20-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. S MARTONO

: Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229 berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HARNO

: Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pendayagunaan sumber daya manusia.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Organisasi PIHAK KESATU maupun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan PIHAK KEDUA.

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan pendayagunaan potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Rembang.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Rembang;
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU;
 - c. Peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
 - d. Pelaksanaan pola pengembangan teknologi informasi, kesehatan, manajemen serta industri di Kabupaten Rembang; dan
 - e. Peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN



1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai tugas dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, dan menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

a. PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229

Telepon/Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang, Kode Pos 59212

Telepon/Fax : (0295) 691115/(0295) 692962

Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

Pasal 7
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu adendum/amandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PARAF	
Pihak I	
Pihak II	